



KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08 /KEP/I.I/TVRI/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia telah melakukan *rebranding* salah satunya dengan mengubah logo;
 - b. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diperlukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a dan b" tersebut perlu dibentuk Tim Perubahan Tata Naskah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - d. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf "c";
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
 5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/ TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;


Q.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN **PERATURAN KELEMBAGAAN** LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim mempunyai tugas :
1. Menginventarisir hal-hal yang perlu dilakukan perubahan terhadap tata peraturan kelembagaan;
2. Melakukan perubahan terhadap peraturan kelembagaan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
4. Membuat laporan kegiatan.
- Ketiga : Tim dapat mengundang pihak yang kompeten di bidang tata peraturan kelembagaan.
- Keempat : Biaya yang timbul dari Kegiatan ini dibebankan pada anggaran APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan LPP TVRI.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Januari 2020

DIREKTUR UTAMA


HELMY YAHYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP TVRI
NOMOR : 08 /KEP/I.1/TVRI/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN PERATURAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Pengarah	:	Dewan Direksi LPP TVRI
Penanggung jawab	:	Direktur Umum LPP TVRI
Ketua	:	Kabag Kesekretariatan dan Kelembagaan
Sekretaris	:	Kasubbag Kelembagaan, Hukum dan Humas
Anggota	:	Sri Sulestari Ozui Telaumbanua Yani Rahmanti Fajriati Yessi Noviani Heriyanto Chintya Anggraeni RA Nanny Candra Eka Fitriana Wulandari Ifi Yulia Isni Nurhafiz
Sekretariat	:	Nurlina Tarigan Siti Khomdah Nicen Caroline Suyati

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Januari 2020

DIREKTUR UTAMA,

4 
HELMY YAHYA